



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH PADA  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MASJID JAMI'  
AL- BAITUL AMIEN KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Alvin Nahdiah**

**NIM 090810301051**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH PADA  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MASJID JAMI'  
AL- BAITUL AMIEN KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Alvin Nahdiah**

**NIM 090810301051**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Ayahandaku Drs. H. M. Hasin Syafrawi, M.Pd.I dan Ibunda Haerani tercinta, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah bagi keberhasilanku;
2. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung, terima kasih atas segala perhatian, doa dan dukungannya;
3. Guru-guruku dari TK hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar;
4. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

## **MOTTO**

Tegakkan Sholat, Tunaikan Zakat Niscaya Hidup Akan Selamat

**(QS. Al-Baqarah : 43)**

Ingatlah bahwa setiap hari di dalam sejarah kehidupan kita, ditulis  
dengan tinta yang tidak dapat terhapus lagi

**(Thomas Carlyle)**

Ingat selalu bahwa Ridho Orang Tua adalah Ridho Allah, jika sudah  
mendapatkan Ridhonya, kebahagiaan akan selalu bersamamu

**(Alvin Nahdiah)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Nahdiah

NIM : 090810301051

Jurusan : S1 – Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Masjid Jami' Al- Baitul Amin Kabupaten Jember adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2016

Yang menyatakan,

Alvin Nahdiah

NIM. 090810301051

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH PADA  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MASJID JAMI'  
AL- BAITUL AMIEN KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Alvin Nahdiah

NIM. 090810301051

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Nur Hisamuddin, SE., M.SA., Ak.

Dosen Pembimbing II : Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc., Ak.

**TANDA PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Alvin Nahdiah  
NIM : 090810301051  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Judul : Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada  
Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Masjid Jami'  
Al-Baitul Amien Jember

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Hisamuddin S.E., M.S.A., Ak

Nining Ika Wahyuni S.E., M.Sc., Ak

NIP. 19791014 200912 1 001

NIP. 19830624 200604 2 001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak

NIP. 19710727 199512 1 001

**Alvin Nahdiah**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat infaq dan shadaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amin Kabupaten Jember. Objek dalam penelitian ini adalah AZKA Al-Baitul Amien Jember. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan angka-angka. Data yang berupa angka dalam penelitian ini penggunaannya hanya sebatas penjelas dan penegas saja. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan interview. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK 109 amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shodaqoh, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca, namun dalam penyajian laporan keuangan AZKA Al-Baitul Amien Jember hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dana pengeluaran secara umum. Namun AZKA dalam membuat pelaporan keuangan, masih belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109.

**Kata Kunci:** akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh



**Alvin Nahdiah**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

**ABSTRACT**

*his study aims to analyze the application of accounting zakat, infaq and shadaqoh in institutions of amil zakat infaq and shadaqoh Jami 'Al-Baitul Amin mosque in Jember. The object of this research is AZKA Al-Baitul Amien Jember. Type of research is qualitative research with descriptive and use a case study approach. Data collected in the form of words and numbers. Data in the form of numbers in this study use is only limited explanatory and affirming. The primary data collection techniques by observation and interview. Collection techniques of secondary data done by documentation technical. The results showed that in preparing the financial statements in accordance with PSAK 109 amil zakat must present a zakat fund, the infaq fund, and shodaqoh funds, funds amyl and fund illegitimate separately in the balance sheet, but in the present of financial statements AZKA Al-Baitul Amien Jember just present the financial statements on receipt general fund expenditures. However AZKA in making financial reporting, still not fully referred to in PSAK 109.*

**Key words:** *accounting for zakat, infaq dan shadaqoh*

## RINGKASAN

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MASJID JAMI' AL- BAITUL AMIN KABUPATEN JEMBER;** Alvin Nahdiah, 090810301051; 2016: 73 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Semakin berkembangnya era globalisasi, kemiskinan masih masalah utama di Negara Indonesia yang sedikit demi sedikit harus segera ditanggulangi. Salah satunya adalah dengan cara berbagi dengan masyarakat yang tergolong kondisi ekonomi menengah kebawah dan ekonomi kebawah. Banyak lembaga saat ini yang berdiri untuk menampung kebaikan para dermawan, itu artinya semakin banyak pula cara kita setiap negara pun dituntut untuk dapat mempertahankan eksistensi negara menyalurkan bantuan kepada mereka yang tergolong kekurangan dalam hal ekonomi. Dengan adanya lembaga yang bergerak di bidang ini tidak menutup kemungkinan akan berdampak positif pada kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk ber infaq dan shodaqoh tidak harus dalam kondisi ekonomi bagus, hanya dibutuhkan rasa keikhlasan kita sebagai umat Muslim untuk saling tolong menolong. Akan tetapi berzakat hukumnya wajib untuk orang yang sudah mampu secara finansial dan yang wajib menerima zakat-zakat itu adalah orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, dan para mu'allaf.

Penerapan dan Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi oleh KMA-RI No. 373/2003 dan keputusan Direktutr Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama Tersebut secara khusus membezakan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan non-pemerintah. Sebenarnya kedua lembaga zakat tersebut sama-sama memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan perolehan zakat.

Pada periode ini marak didirikan berbagai lembaga amil zakat, di Jember misalnya berdiri AZKA (Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Al-Baitul Amien Jember. AZKA merupakan salah satu lembaga yang berada dalam naungan Yayasan Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember yang bertugas menampung kebaikan para kebaikan dermawan dalam bentuk uang maupun barang. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh merupakan lembaga yang menampung segala kebaikan para dermawan. Lembaga ini termasuk dalam organisasi nirlaba yang artinya dalam menjalankan aktivitasnya, organisasi ini tidak berorientasi menghasilkan keuntungan (*Non Profit Organization*). Pengertian demikian bukan berarti organisasi nirlaba tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan, namun keuntungannya tersebut digunakan untuk menutup biaya operasional serta disalurkan kembali untuk kegiatan utamanya. Menurut keterangan majalah Online, sebagian besar lembaga yang mengatur tentang zakat, infaq dan shodaqoh masih belum menerapkan sistem manajemen dan akuntansi yang semestinya. Hal tersebut lebih dikarenakan ketidak tahuan pengurus Amil. Hal ini tentu harus segera dicarikan solusi agar laporan keuangan semakin berkualitas. Karena bagaimanapun sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi nirlaba tersebut. Lembaga yang mengurus tentang zakat, infaq, dan shodaqoh harus berpedoman pada PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan maupun pengakuan dan pengukuran.

Objek dalam penelitian ini adalah AZKA Al-Baitul Amien Jember. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan angka-angka. Data yang berupa angka dalam penelitian ini penggunaannya hanya sebatas penjelas dan penegas saja. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan interview. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK 109 amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shodaqoh, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca, namun dalam penyajian laporan keuangan AZKA Al-

Baitul Amien Jember hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum. Namun AZKA dalam membuat pelaporan keuangan, masih belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109.



## PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad S.A.W. Dengan mengucapkan syukur atas limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Masjid Jami’ Al- Baitul Amin Kabupaten Jember” untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. M. Fathorrazi, S.E. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Nining Ika Wahyuni, S.E., M.Sc., Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Novi Wulandari Widyanti, S.E., M.Acc. & Fin., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa.
6. Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak. yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membimbing dan mengasah intelektualitas serta dukungan kepada saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.




8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Drs. H. M. Hasin Syafrawi, M.Pd.I dan Ibu Haerani atas doa dan dukungan yang tidak pernah henti selama ini.
9. Kakak-kakakku tersayang M. Hasni Multazam, Ervin Risqia, Muhammad Adi, Nailal Karomah, Arina Hidayati, Rudi Budi Prakoso Joko Putra, M. Jalbil Masholih, Anindita Mindiasari, Jeffry Adrianto serta tidak terkecuali Adikku tersayang Nadya Parahita Handini juga semua keluarga besar bani Syafrawi yang tidak pernah henti memberikan dukungan dan doanya.
10. Mas Ganda Putra Satria, yang tidak pernah lelah antar jemput bimbingan, tidak pernah berhenti memberikan semangat, motivasi dan dukungannya dengan penuh sabar.
11. Mbak Tyas yang tidak pernah lelah mengingatkan dan membantu dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
12. Para sahabat tersayang Mella, Ima, Anggi, Samid, Eko, Nikma, Mbak Santy terimakasih untuk semua semangat, doa terbaik dan hiburannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Para sahabat baik seperjuangan di kampus tercinta yang selalu ada dalam susah maupun senang Youvita, Putri, Vay, Beta dan semua angkatan veteran yang masih berjuang sampai sekarang. Terimakasih untuk semua waktu dan pengalaman terbaik selama masa kuliah kita.
14. Sahabat-sahabat Kantor TK Al-Amien Bu Eka, Bu Ilma, Bu Ika, Bu Tyas, Bu Dwi, Bu Nining, Bu Fitri, Bu Husnul, Bu Fat, Bu Umi dan Bu Endang. Terimakasih buat motivasi dan segala do'a terbaiknya selama ini.
15. Sahabat Kantor Yayasan Masjid Jami' Al-Baitul Amien Mas Huda, Mas Eko Gendon, Mas Erfan, Pak Anshori, Mas Durrahman, Mas Sony, Mas Vicky dan seluruh anak remas Masjid Jami' Al-Baitul Amien. Terimakasih banyak buat segala sindirannya selama ini yang begitu memotivasi.
16. Teman-teman S1 akuntansi Reguler dan Non Reguler 2009, senang bisa mengenal kalian semua dan sukses selalu untuk kita.
17. Serta semua pihak yang telah membantu mendo'akan dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sadar masih banyak keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu untuk segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga di waktu ke depan skripsi ini dapat banyak bermanfaat dan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi yang siapapun yang membacanya dan akan memberikan sumbangsih bagi Universitas Jember terutama Almamaterku Fakultas Ekonomi.

Jember, 27 Juni 2016

Alvin Nahdiah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
PRAKATA .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Pengertian Zakat .....	8
2.2 Pengertian Infaq dan Shodaqoh .....	12
2.3 Pengertian Akuntansi Syariah .....	16
2.4 Laporan Keuangan AZKA Berdasarkan PSAK 109 .....	19
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Obyek Penelitian .....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	26



3.4 Uji Keabsahan Data .....	28
3.5 Penentuan Informan .....	28
3.6 Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Deskriptif Lokasi Penelitian .....	32
4.1.1 Profil Lembaga AZKA Al-Baitul Amien Jember .....	32
4.2 Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/Shodaqoh AZKA .....	40
4.2.1 Pendistribusian Zakat .....	42
4.3 Penerapan Akuntansi Zakat Pada Azka .....	59
4.3.1 Pengakuan .....	61
4.3.2 Pengukuran .....	68
4.3.3 Penyajian .....	68
4.3.4 Tabel Sesuai dan Tidak Sesuai PSAK 109 .....	71
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**


	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1      Laporan Keuangan Sesuai dan Tidak Sesuai PSAK 109 .....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- a. Pencatatan Pengakuan Penerimaan Dana AZKA
- b. Pencatatan Pengakuan Penggunaan Dana AZKA
- c. Penyajian Neraca Laporan Keuangan AZKA
- d. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana AZKA
- e. Penyajian Laporan Arus Kas AZKA



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini kemiskinan masih menjadi masalah utama Negara Indonesia yang sedikit demi sedikit harus segera ditanggulangi. Salah satunya dengan cara berbagi dengan masyarakat yang tergolong kondisi ekonomi menengah kebawah dan ekonomi ke bawah. Banyak lembaga saat ini yang sudah berdiri untuk menampung kebaikan para dermawan, itu artinya semakin banyak cara kita untuk menyalurkan atau membantu masyarakat yang tergolong masih kekurangan dalam hal ekonomi. Dalam ajaran agama Islam, kita sebagai umat Muslim diajarkan untuk saling tolong menolong seperti yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an potongan Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Adanya lembaga yang bergerak dibidang ini, tidak menutup kemungkinan akan berdampak positif pada kehidupan ekonomi masyarakat. Dampak positifnya adalah karena sebagian besar warga Indonesia mayoritas beragama Islam dimana kondisi ekonomi setidaknya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, maka akan banyak umat Muslim yang akan berzakat, infaq, dan shadaqoh. Namun untuk ber infaq, dan shadaqoh tidak harus dalam kondisi ekonomi bagus, hanya dibutuhkan rasa keikhlasan kita sebagai umat Muslim untuk saling tolong menolong. Akan tetapi, dalam berzakat diperuntukkan hanya untuk orang yang sudah mampu secara finansial dan hukumnya wajib. Para penerima zakat telah ditentukan didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi Muslim yang sudah mampu telah diperintahkan Allah swt melalui Al-Qur'an yaitu Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Penerapan dan pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38/1999<sup>1</sup>, yang kemudian direvisi oleh KMA-RI No. 373/2003 dan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama tersebut secara khusus membezakan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

---

<sup>1</sup>

bentukan non-pemerintah. Sebenarnya kedua lembaga zakat tersebut sama-sama memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan perolehan zakat.

Pada tahun 2001 Departemen Agama RI membentuk Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf melalui Keputusan Menteri Agama RI no. 1/2001 untuk memperkuat institusi zakat dan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Peraturan ini menjelaskan mengenai ketentuan pengelolaan dan pengumpulan zakat, pembinaan lembaga pengelola zakat. Selain pemerintah pusat dan Departemen Agama, pemerintah daerah juga mengakomodasi pelaksanaan UU No. 38/1999 dan KMA NO. 373/2003 untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat di berbagai daerah. Sebagai missal, perda zakat di Kota Cilegon (2001), Kabupaten Serang dan Lombok Timur (2002), Kabupaten Molok Sumatera barat (2003), Kapubaten Tangerang dan juga Propinsi Banten (2004). Menurut studi Litbang Departemen Agama, hingga akhir 2006 terdapat kurang lebih 24 daerah di Indonesia baik propinsi maupun kabupaten/ kota yang telah memiliki Perda Zakat.

Pada periode ini pula, marak didirikan berbagai bagan/lembaga amil zakat di pelosok tanah air. BAZIS tingkat Kabupaten berjumlah 277, BAZIS 5 tingkat kecamatan berjumlah 3160 buah, sedangkan tingkat desa/ kelurahan berjumlah 38.117. di Jember misalnya berdiri AZKA Al-Baitul Amien Jember, RIZKI, dan sebagainya. AZKA Al-Baitul Amien Jember merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan masjid Al-Baitul Amien yang bertugas menampung kebaikan para dermawan dalam bentuk uang ataupun barang, tidak hanya pada saat bulan Ramadhan yang dikenal dengan *zakat fitrah* tetapi setiap saat terbuka bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan sebagian kecil dari hartanya, disebut dengan *infaq* dan *shadaqah*.

Lembaga pengelola zakat termasuk dalam organisasi nirlaba, yakni organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi menghasilkan keuntungan (*Non Profit Organization*). Sedangkan Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (Hertanto, Widodo dkk, 2001:3). Pengertian demikian bukan berarti organisasi nirlaba tidak diperbolehkan menerima keuntungan, namun keuntungan tersebut digunakan untuk menutup biaya operasional serta disalurkan kembali



untuk kegiatan utamanya. Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelolaan zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya (Ibid:10), yaitu sebagai berikut.

1. Sumber daya baik dana maupun barang berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donator tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari Organisasi Pengelola Zakat.
2. Organisasi Pengelola Zakat menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan.
3. Kepemilikan Organisasi Pengelola Zakat tidak seperti lazimnya pada kepemilikan organisasi bisnis. Biasanya dalam Organisasi Pengelola Zakat terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan Organisasi Pengelola Zakat tersebut pada awalnya. Pada hakekatnya, Organisasi Pengelola Zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik ummat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi berasal dari masyarakat yang akan disalurkan pula kepada masyarakat yang berhak demi kemaslahatan ummat. Termasuk jika organisasi tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.
4. Organisasi Pengelola Zakat terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
5. Sumber dana utama Organisasi Pengelola Zakat adalah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.
6. Biasanya Organisasi Pengelola Zakat memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi tentang informasi yang dibutuhkan oleh beberapa pihak baik internal maupun eksternal. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1, Tujuan Laporan Keuangan adalah “Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengelola laporan keuangan lembaga zakat, infaq, dan shadaqoh, diperlukan perlakuan akuntansi didalam pengelolaannya. Selain itu, dalam dunia usaha ketertiban administrasi keuangan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan oleh para pelaku usaha. Ini dipergunakan untuk dapat mengetahui perkembangan usaha (Mursyidi, 2003:13).

Menurut keterangan majalah online dalam <http://zakatumat.ac.id> yang diakses 17 Desember 2015 dijelaskan bahwa, sebagian besar lembaga yang mengatur tentang zakat, infaq dan shadaqoh masih belum menerapkan system manajemen dan akuntansi yang semestinya. Hal tersebut lebih dikarenakan ketidaktahuan pengurus atau Amil. Hal ini tentu harus segera dicarikan solusi agar laporan keuangan semakin berkualitas. Karena bagaimana pun, sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada AZKA. Secara umum, setiap pencatatan yang digunakan oleh akuntan mengacu kepada *double entry system* dimana pencatatan setiap transaksi penerimaan diimbangi dengan pencatatan sumber penerimaan tersebut. Posisi keseimbangan dalam akuntansi dinyatakan dalam persamaan Aktiva = Pasiva. Lembaga yang mengurus tentang zakat, infaq, dan shadaqoh harus berpedoman pada PSAK Nomor 109 dalam pembuatan laporan keuangan maupun pengakuan dan pengukuran.

Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Alfiatu Najah tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengakuan akuntansi terhadap dana zakat menggunakan *cash basic* dan dalam mengelola laporan keuangan masih murni mengacu pada laporan keuangan nirlaba. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM dan PSAK dirasa sulit karena lebih menekankan kepada *accrual basic* dalam mengelola laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak lembaga amil zakat, infaq, maupun shodaqoh yang belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena



itu, maka sangat menarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana penerapan akuntansi di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember yang merupakan lembaga zakat terbesar di Kabupaten Jember ini. Dari hal ini, maka peneliti tertarik mengajukan proposal penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember?.
2. Apakah Penerapan Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember berpedoman pada PSAK 109?.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal berikut ini.

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten dalam penyajian laporan keuangan sudah berpedoman pada PSAK 109.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini , maka diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan tambahan informasi bagi penulis mengenai penulisan laporan keuangan pada lembaga AZKA serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi, Universitas Jember .

2. Bagi Lembaga AZKA Masjid Jami' Al- Baitul Amin

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga AZKA Masjid Jami' Al- Baitul Amin terutama yang berkaitan dengan penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni PSAK 109.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai ketertarikan yang sama pada studi tentang penulisan laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Zakat

Secara segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Sementara itu, menurut Lisanul Arab, kata *zakat* memiliki arti *suci, tumbuh, berkah dan terpuji*. Semua terma ini disebutkan baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan mendasari terma *zakat* secara *istilahi*.<sup>2</sup> Secara istilah, *zakat* berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Pada sisi lain, menurut Yusuf Qardlawi, *zakat* juga berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” dimana jumlah yang dikeluarkan sebagai *zakat* itu bertambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>3</sup> Sementara itu, menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian *zakat* adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Didin Hafidhuddin mendefinisikan *zakat* sebagai bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>5</sup> Dalam pengertian *zakat* sebagaimana tersebut, mencakup pengertian *zakat mal* (*zakat* harta) dan juga *zakat fitrah* (*zakat* jiwa).<sup>6</sup> Esensi *zakat* adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar *zakat* (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*), sebagaimana firman Allah Swt:

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin (Bogor: Penerbit Litera AntarNusa, Cetakan Kedua Belaws, 2011: 34-35).

<sup>3</sup> Ibid, 34-35.

<sup>4</sup> Lihat Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Albi Publishing, 2006), 127.

<sup>6</sup> Taqiyudin Abu Bakr bin Muhammad al-Husayni, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah: tt), 172. Lihat juga, Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayatu Zain fi Irsyadil Mubtadi'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 153.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>7</sup>*

Sementara itu, fungsi-fungsi zakat terdapat beberapa, baik yang bersifat individual maupun sosial. Secara individual, zakat berfungsi sebagai pensucian harta *muzakki*, menghilangkan sifat kikir pemilik harta, melatih berinfak dan memberi, menentramkan perasaan *mustahiq* serta membersihkan diri dari sifat bakhil.<sup>8</sup> Sementara itu, secara sosial, zakat memiliki fungsi untuk keadilan sosial. Cinta keadilan sosial yang dituju zakat, seperti yang ditunjukkan oleh Fazlurrahman, adalah agar supaya perputaran uang tidak hanya diantara orang-orang kaya saja.<sup>9</sup> Allah Swt. berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً  
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka*

<sup>7</sup> QS. Al-Taubah [9]: 103.

<sup>8</sup> Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir: al-Azhar, 1992), 110-112.

<sup>9</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, *Op.cit.*, hal. 7.

*adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*<sup>10</sup>

Dalam pandangan Fazlurrahman, kewajiban zakat yang selalu dibarengkan dengan sholat memiliki tujuan idea moral, yaitu agar supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Tidak mengherankan jika alokasi distribusi kekayaan agar merata diarahkan pada para *mustahiq* zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, *muallaf*, ibnu sabil (musafir), sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah Swt), budak dan *gharim* (orang yang berhutang).<sup>11</sup>

Fazlur Rahman berpandangan bahwa kategori-kategori yang ditetapkan dalam ayat tersebut sedemikian luasnya sehingga merangkum seluruh aktivitas negara. Kesejahteraan sosial dalam arti yang tidak hanya mencakup seperti yang tertera dalam QS. At-Taubah ayat 60 secara tekstual, melainkan - dalam pandangan Fazlurrahman - juga yang diisyaratkan oleh ayat tersebut yang meliputi keperluan negara. Prinsip yang diajukan – sebagai idea-moral Al-Qur’annya - adalah prinsip keadilan sosial dan ekonomi.<sup>12</sup>

Dalam konteks inilah, zakat hadir sebagai *panacea* atas berbagai ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat. Tidak seperti teori kelas Karl Marx yang selalu mempertentangkan kelas berjouis *vis a vis* kelas proletar, zakat justru menjadi media untuk menyambung dua kelas yang berbeda tersebut. Dalam konsepsi Islam, zakat bukan belas kasihan terhadap orang-orang miskin, namun merupakan kewajiban yang harus ditunaikan orang-orang yang telah memenuhi kriteria zakat.

---

<sup>10</sup> QS. Al-Hasyr: 7.

<sup>11</sup> QS. At-Taubah: 60.

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, Op.cit, 7.



PSAK 109 merupakan pedoman tentang zakat, infaq, dan shadaqoh. Didalamnya terdapat beberapa golongan yang wajib menerima zakat atau disebut dengan *Mustahiq*, diantaranya adalah :

- a. Fakir adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidup sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan atau mata pencaharian layak yang dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarga mereka. Akan tetapi mereka tidak meminta-minta.
- b. Miskin hampir sama dengan fakir, sama-sama membutuhkan pertolongan seperti fakir tetapi orang miskin tidak malu-malu untuk meminta-minta. Miskin adalah orang kedua yang perlu diberi zakat agar mereka senantiasa berkecukupan serta tidak lagi mengemis-ngemis demi mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
- c. Riqab dalam Al-Qur'an berarti budak atau hamba sahaya. Kata ini merupakan kata kiasan, yakni seolah-olah leher mereka diikat dengan tali sehingga tidak dapat bebas bergerak. Adapun yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 60 adalah hamba sahaya yang hendak menebus kemerdekaannya. Oleh karena itu, zakat tersebut tidak diberikan kepada si hamba sahaya melainkan pada majikan yang memilikinya.
- d. Ghorim artinya orang yang terlilit hutang. Adapun yang disebut dengan ghorim yaitu orang yang berhutang namun tidak mampu untuk membayarnya. Selain itu yang termasuk dalam golongan ghorim adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia masih memiliki hutang, sedangkan harta yang ditinggalkan mereka tidak cukup untuk melunasi hutang tersebut.
- e. Muallaf adalah orang yang hatinya telah ditaklukkan dan dikukuhkan kepada agama Islam. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang baru saja masuk agama Islam, orang yang belum masuk Islam tapi hatinya dihidupkan terhadap nilai-nilai Islam, dan orang-orang yang sudah mengenal Islam namun masih enggan melaksanakan ajaran agama Islam.
- f. Fi Sabilillah artinya di jalan Allah. Awalnya pembagian zakat ditujukan kepada orang-orang yang berperang membela agama Allah. Akan tetapi, arti fi sabilillah lebih luas dari sekedar berperang. Oleh karena itu, saat ini jalan atau

sarana apapun yang dipergunakan untuk menegakkan agama Allah disebut *Fi Sabilillah*.

- g. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan tetapi tidak bertujuan untuk bermaksiat atau biasa disebut dengan *musafir*. Pergi menyusuri bumi Allah dengan niat untuk memperhatikan ayat-ayat suci Allah, mencari rezeki, beribadah haji, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika mereka kehabisan bekal maka wajib diberi zakat.
- h. *Amil* adalah orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat. Mereka adalah orang-orang yang diamanati untuk mengumpulkan, menjaga dan membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. *Amil* tidak harus orang fakir miskin, tetapi orang kaya juga diperbolehkan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda :

*“Shadaqah (zakat) itu tidak halal untuk orang kaya, kecuali untuk lima golongan: orang yang berperang di jalan Allah; orang yang mengurus (pelaksanaan) zakat; orang yang berhutang; orang yang membeli zakat itu dengan uangnya sendiri; seseorang yang memiliki tetangga miskin kemudian ia bersedakah kepada si miskin, lantas si miskin tersebut menghadiahkannya kepada orang kaya.”*

Akan tetapi, apabila pihak *Amil* tidak ingin menerima zakat, hal tersebut tidak jadi masalah. Dengan begitu, zakat tersebut bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

## 2.2. Infaq dan Shodaqoh

*Infaq* adalah pengeluaran suka-rela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa *infaq* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangankan menurut istilah syari'at, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang

dalam perjalanan. Dalil naqli yang mendasari infaq sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an (al-Imran:4). Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain:

1. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.
2. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
3. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan mamfaat besar. Hikmah dan mamfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum duafa.

Beberapa ayat Al-Quran dan Hadis yang menerangkan tentang infaq dan shodaqoh, antara lain:

1. Surat Al-Baqarah: 195  
*"dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*
2. Surat Al-Baqarah: 215  
*"mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."*
3. Surat At-Taubah: 35  
*"pada hari dipanaskan emas perakitu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*
4. Surat At-Taubah: 104



*“tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”*

5. Surat Al An'am: 141

*“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dishodaqohkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

6. Hadis Riwayat Muslim

*“HR Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershodaqoh dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah shodaqoh”*

Jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq dan bershodaqoh. Beberapa keutamaan Infaq dan Shodaqoh yang disebutkan dalam Al Quran antara lain:

1. Ciri utama orang yang bertakwa (Surat Al Baqarah: 3 dan Ali Imran: 134)
2. Ciri mukmin yang sungguh-sungguh imannya (Al anfal: 3-4)
3. Ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi (Al Faathir: 29)
4. Berinfaq untuk melipatgandakan pahala di sisi Allah (Al Baqarah: 262)

Dalam pengelolaannya, dana Infaq khususnya, OPZIS (Organisasi Pengelola Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) memisahkannya dengan dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi pengelolaan dana infaq paling tidak memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infaq diperoleh dan kemana penyaluran dana infaq tersebut dilakukan. Dalam praktiknya, jika OPZIS menerima shodaqoh dalam bentuk barang, maka OPZIS perlu melakukan penilaian terhadap harga riil barang yang diberikan sepanjang

bisa diketahui secara pasti sehingga barang tersebut kemudian dikuantifikasi dengan nilai nominal yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Tidak jarang, dana infaq suatu ketika digunakan untuk menanggung kegiatan operasional OPZIS dikarenakan dana amil zakat yang terbatas, padahal dalam kondisi tertentu diperlukan dana operasional untuk menyelenggarakan aktivitas tertentu berkaitan dengan kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS. Dalam konteks ini, penggunaan dana infaq untuk kepentingan operasional diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dalam proses pencatatannya, pengelolaan dana infaq dan shodaqoh menggunakan sistem akuntansi dana seperti halnya dana zakat. Laporan keuangan yang disajikan antara lain memuat: Pertama, sumber dana infaq dan shodaqoh baik materiil maupun non materiil. Untuk shodaqoh non materiil seperti ada seseorang yang memberikan shodaqoh berupa emas 1 gram, maka perlu dilakukan dikuantifikasi dengan merujuk pada harga pasaran emas pada saat diberikannya shodaqoh tersebut. Penekanan jenis dana infaq diketahui dari niat atau tujuan donaturnya sehingga pengelola dana ZIS perlu menanyakan kepada donator tentang tujuan diberikan dana tersebut, bahkan tidak jarang donator mengikrarkan bahwa dana infaq yang diberikan dialokasikan untuk tujuan khusus (muqayyadah) misalnya infaq untuk fakir miskin atau untuk pendidikan anak yatim.

Tentunya pengelola ZIS perlu merinci sumber secara detail sehingga public juga mengetahui tentang sumber dana yang diperoleh oleh OPZIS. Kadang-kadang pengelola dana ZIS juga menerima dana dari donator yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya, hal ini tentunya perlu dihargai sebagai bentuk upaya menghindari adanya riya (suka memamerkan kebaikan kepada orang lain). Namun demikian, sebaiknya pengelola dana ZIS semaksimal mungkin mengupayakan adanya konfirmasi tentang identitas donatur. Paling tidak identitas tersebut hanya digunakan untuk pengendalian internal dan tidak untuk dipublikasikan. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan pengelola ZIS untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga. Kedua, laporan penyaluran dana infaq dan shodaqoh menyajikan informasi pemanfaatan dan pendayagunaan dana infaq dan shodaqoh. Karena sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dana zakat, maka penggunaan

dana infaq bisa difokuskan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan menjadi bagian dari pendayagunaan dana zakat seperti pemanfaatan untuk pendidikan guru-guru TPA yang punya komitmen untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Pada saat yang sama, dana zakat lebih diprioritaskan bagi fakir miskin sehingga pemanfaatan dana infaq bisa dibuat lebih inovatif. Namun demikian, pengelola dana infaq perlu memprioritaskan donatur dengan akad muqayyadah (amanah untuk menyalurkan pada sektor yang ditunjuk oleh donatur). Ketiga, laporan kondisi saldo dana infaq dengan kesimpulan akhir surplus atau defisit. Informasi ini memberikan gambaran tentang efektifitas dan efisiensi pengelola dana infaq dan shodaqoh dalam penghimpunan dan penyaluran dana infaq dan shodaqoh.

### **2.3. Akuntansi Syariah**

Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mengutip dari bukunya Muhammad, 2002:10 yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa : ”Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.“ Dari pengertian ini dijabarkan bahwa pengertian akuntansi itu menjadi lebih luas lagi, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi itu tidak hanya memberikan informasi tetapi juga dapat menafsirkan hasil yang berupa

suatu keputusan yang merupakan serangkaian proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Menurut Mervyn K Lewis dan Latifa M Algaoud, 2007:23 dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah” menyatakan bahwa teknik akuntansi syariah adalah: “Peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi.” Sedangkan prinsip akuntansi syariah menurut Muhammad, 2002:11 dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” ada 3 komponen prinsip akuntansi syariah yaitu :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggung jawaban atau (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya.

Inti kekhalfahannya adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara intern melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan kata adil dalam ayat : 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya :



bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, seperti kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

### 3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampuradukan dengan kebathilan. Namun barangkali ada pertanyaan dalam diri kita siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Alat operasional apa yang dapat dijadikan ukuran tujuan praktis kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun sebagai muslim selayaknyalah kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat pada sistem akuntansi syariah yang berdasarkan pada hukum syariah, ketiga nilai ini tentu saja menjadi prinsip dasar yang sifatnya universal dalam operasional akuntansi Islam.

Sedangkan pengertian hukum syariah menurut Sunarto Zulkifli, 2003:11 dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah" menyatakan bahwa : "Suatu ketentuan atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam melakukan suatu kegiatan." Beberapa hukum syariah yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman

dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Misalnya usaha minuman keras yang tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

#### **2.4. Laporan Keuangan AZKA Berdasarkan PSAK 109**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat. Pada Rancangan ED PSAK 109 yang pernah disusun oleh IAI sebagai satu tahap yang dilalui menuju penyusunan PSAK terdapat usulan bahwa ruang lingkup pemberlakuan PSAK tentang Zakat dan Infak/Sedekah adalah entitas pembayar zakat, entitas pengelola (amil), dan entitas penerima zakat. Terdapat masalah manakala entitas pembayar zakat diusulkan sebagai salah satu bagian yang mengikuti PSAK ini karena hakikatnya perusahaan (entitas) tidak wajib membayar zakat. Subyek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu saja sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak untuk mengeluarkan fatwa yang intinya perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti yang pernah diusulkan IAI.

Akhirnya ED PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat saja sedangkan entitas pembayar dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah.

ED PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, bahwa dana-dana yang dikelola oleh OPZIS adalah dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan dana amil menurut ED PSAK ini keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya. Berikut gambaran ED PSAK Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh IAI:

1. Ruang Lingkup

PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak diperiodik), tariff zakat (qadar), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Pengakuan dan pengukuran zakat yang tertera dalam PSAK 109 adalah sebagai berikut :

Pengakuan Awal :

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
  - a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;

- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset non kas tersebut.
3. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.
5. Penentuan jumlah atau peresentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syari'ah dan kebijakan amil.
6. Jika muzakki menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

## Pengakuan Setelah Pengukuran Awal

1. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung sebab terjadinya kerugian tersebut.
2. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai :
  - a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

## Penyaluran Zakat

1. Penyaluran zakat adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :
  - a. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas.
  - b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas.

Dalam PSAK 109 juga terdapat ketentuan pengakuan dan pengukuran Infaq dan Shadaqoh. Isinya adalah sebagai berikut :

## Pengakuan Awal



1. Infaq atau shadaqoh yang diterima diakui sebagai dana infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah sebesar :
  - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  - b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
2. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset non kas tersebut. Jika pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
3. Infaq atau shadaqoh yang diterima diakui sebagai dana amil bagian amil dan dana infaq atau sedekah untuk bagian penerima infaq atau shadaqoh.
4. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq atau shadaqoh oleh amil sesuai dengan prinsip syari'ah dan kebijakan amil.

## Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Infaq dan shadaqoh yang diterima dapat berupa kas atau asset non kas. Asset non kas berupa asset lancar atau tidak lancar.
2. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq dan shadaqoh. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq dan shadaqoh terikat apabila penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
3. Amil dapat pula menerima asset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

4. Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan.
5. Penurunan nilai aset infaq dan shadaqoh tidak lancar diakui sebagai :
  - a. Pengurang nilai aset infaq dan shadaqoh, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil,
  - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
6. Dalam hal amil menerima infaq dan shadaqoh dalam bentuk asset (non kas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
7. Dana infaq dan shadaqoh sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq dan shadaqoh.

## Penyaluran Infaq dan Shadaqoh

1. Penyaluran dana infaq dan shadaqoh diakui sebagai pengurang dana infaq dan sedekah sebesar :
  - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
  - b. Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset non kas.
2. Penyaluran infaq dan shadaqoh kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq dan shadaqoh sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infaq dan shadaqoh yang disalurkan tersebut.
3. Penyaluran Infaq dan shadaqoh kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq dan shadaqoh bergulir dan tidak mengurangi dana infaq atau shadaqoh.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dalam ED PSAK Zakat dan Infak/Sedekah adalah sebagai berikut:

1. ED PSAK Zakat DAN infak/Sedekah telah sejalan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan shodaqoh(OPZIS) saja sehingga pengaturannya lebih focus dan jelas.

2. Bagian dana Amil belum diatur secara lengkap penghimpunan dan penyalurannya. ED PSAK ini hanya menjelaskan secara garis besar sumber dana amil yaitu dari bagian dana zakat dan infak/sedekah yang diambil sesuai dengan ketentuan syariah dan kewajiban amil. Bagian perlu direvisi dengan menambahkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melekat pada setiap LKS sebagai salah satu karakternya. Pertimbangan DPS dalam penetapan bagian amil yang diambilkan dari dana zakat I infaq/sedekah merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan sebagai salah satu cara memastikan bahwa amil tidak secara sepihak menentukan bagian yang diambilkan dana zakat dan infaq/sedekah.
3. ED PSAK ini belum mengakomodasi kemungkinan dana-dana lain yang dikelola oleh OPZIS seperti yang selama ini dilakukan oleh beberapa LAZ Tingkat Nasional seperti DD Republika, PKPU, Rumah Zakat Indonesia, dan Yayasan Dompot Sosial Al Fala (YDSF) yaitu semacam dana kemanusiaan, dana pendidikan, maupun jenis dana lain yang memang diprogramkan oleh masing-masing lembaga. Walaupun secara syariah dana-dana tersebut bisa dikategorikan sebagai dana Zakat atau Infaq, namun perlu dipertimbangkan adanya akomodasi praktik tersebut sehingga pengakuan dan pengukuran akuntansinya lebih jelas.
4. ED SPAK ini belum mengakomodasi kemungkinan adanya transfer antar dana misalnya sebagiandana zakat ditransfer ke dana infaq/sedekah karena kondisi tertentu yang dikategorikan darurat atau hanya untuk sementarawaktu yang kemudian akan segera dikembalikan. Sebaiknya ED PSAK ini secara tegas mengatur tentang diperbolehkannya atau tidak proses transfer antar dana tersebut sehingga jelas atatus praktik yang selama ini masih dijalankan oleh beberapa OPZ dalam kondisi darurat.
5. Komponen laporan keuangan sebaiknya dilakukan pemisahan untuk masing-masing jenis dana misalnya neraca dana zakat, neraca dana infak/sedekah, laporan perubahan dana infaq/sedekah, laporan perubahan dana infaq/sedekah, dan seterusnya walaupun pada akhirnya dilakukan penggabungan laporan keuangan.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang dikaitkan dengan topik penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Penggunaan paradigma kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini merupakan usaha dalam rangka mengungkapkan apa adanya mengenai fakta yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan angka-angka. Data yang berupa angka dalam penelitian ini penggunaannya hanya sebatas sebagai penjas dan penegas saja. Kemudian mengenai tipe pendekatan penelitian studi kasus, Faisal (2005:22) menjelaskan bahwa “Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara interaktif, mendalam, mendetail dan komprehensif.” Kasus yang dimaksudkan di sini adalah penerapan akuntansi, zakat, dan shodaqoh pada AZKA Yayasan Masjid Jami’ Al- Baitul Amin Jember sudah sesuai dengan PSAK 109 atau tidak.

### **3.2. Obyek Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat potensial bagi peneliti untuk mengumpulkan data terkait dengan topik permasalahan yang diteliti dan kemudian menganalisisnya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian adalah Lembaga AZKA (Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh) Masjid Jami’ Al-Baitul Amien Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Sultan Agung Nomor. 2.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

## a. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara berikut ini.

### 1. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan di lokasi penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung di Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember.

### 2. Interview ( Wawancara)

Menurut Moleong (2006:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada responden untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat interview guide sebagai pedoman yang mempermudah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan.

## b. Pengumpulan Data Sekunder

Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui dua cara, yakni dokumentasi dan studi pustaka yang akan dijelaskan di bawah ini.

### 1. Teknik Dokumentasi

Hal ini berarti penulis menggunakan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian guna mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh jenis dokumen yang akan dipakai adalah kliping-kliping, surat, agenda, artikel-artikel, serta laporan-laporan peristiwa tertulis yang muncul di media massa dan dokumen internal lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.



### 3.4. Uji Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat drajat kepercayaannya dan keberadaannya dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2006:324) menyatakan bahwa "untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*)".

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2006:330) menyatakan bahwa "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu". Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dikutip oleh Moleong, 2006:330).

### 3.5. Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti di dalam proses penelitiannya. Orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Mengenai penentuan informan, Faisal (2006:56-57) memberikan kriteria, antara lain sebagai berikut:

1. Subyek yang telah menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas;
2. Subyek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian penelitian;



3. Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi;
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas lebih dulu;
5. Subyek yang sebelumnya masih tergolong asing dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud di sini ialah orang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, sehingga hal tersebut dapat memudahkan penulis untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Berikut ini adalah beberapa unsur informan kunci yang dipilih dengan teknik *purposive* sebagai berikut.


1. Ketua Yayasan Masjid Jami' Al- Baitul Amin Kabupaten Jember.
2. Ketua AZKA Yayasan Masjid Jami' Al- Baitul Amin Kabupaten Jember.
3. Bendahara AZKA Yayasan Masjid Jami' Al- Baitul Amin Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dengan metode *purposive* dianggap penulis belum cukup memberikan informasi yang relevan, maka dari itu penulis kemudian menentukan informan pendukung yang dipilih dengan teknik *snowball*. Sugiyono (2008:219) menjelaskan bahwa Teknik *Snowball* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang mula-mula jumlahnya sedikit, kemudian lama-lama menjadi besar. Artinya, dalam penentuan sampel (informan) pertama-tama dipilih satu atau dua orang tetapi karena dengan jumlah orang tersebut diperkirakan belum lengkap memberikan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah

informan semakin banyak. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak dibatasi tetapi disesuaikan dengan kebutuhan akan informasi yang diperlukan sehingga didapatkan data yang lengkap, akurat serta keragaman informasi guna kejelasan informasi itu sendiri.

### 3.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data semaksimal mungkin sesuai dengan konsep dan teori-teori yang jelas, sehingga metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data yang dibuat oleh Miles dan Huberman. Selanjutnya menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2008:91) mengemukakan bahwa ‘aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh’. Agar lebih mudah memahami metode analisis data interaktif, perhatikan gambar di bawah ini.



**Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif**  
**Sumber: Miles dan Huberman dikutip Sugiyono (2008:92).**

Penjelasan dari gambar analisis data interaktif di atas adalah sebagai berikut.

- a. *Pengumpulan data* merupakan suatu proses pengumpulan data dari lokasi penelitian, yakni AZKA Yayasan Masjid Jami' Al - Baitul Amien . Data-data tersebut dikumpulkan Kabupaten Jember dengan harapan memperoleh data yang akurat.
- b. *Reduksi data* dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data tersebut dituangkan dalam uraian dan laporan yang jelas dan terperinci selanjutnya laporan itu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data adalah pola yang berlangsung secara terus menerus dengan cara menajamkan dan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak di perlukan dan mengorganisasikan data.

- c. *Penyajian data*, untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian di batasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
- d. *Penarikan kesimpulan*, yaitu menarik kesimpulan setelah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan dan persamaan, hal-hal yang sering timbul hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan . dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi yang terus menerus. Maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa dilakukan verifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada AZKA Al- Baitul Amin Jember, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infak, dan shodaqoh telah dilakukan oleh AZKA Al- Baitul Amin Jember. Namun lembaga ini belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Di sisi lain pertanggung jawaban keuangan yang dimaksud hanya sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja.
2. Pembagian dana Ziswaf (zakat infak/sedekah) pada AZKA Al- Baitul Amin Jember telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dimana hak amil dari penerimaan dana zakat sebesar 12,5 % , dan sisanya sebesar 87,5 % untuk mustahiq lainnya yang dibagikan sesuai dengan pertimbangan dan ketentuan syari'ah. sedangkan hak amil terhadap penerimaan dana infak/sedekah sebesar 40 % dan 60 % dari penerimaan dana infak/sedekah ditujukan untuk program-program kerja AZKA Al- Baitul Amin Jember .
3. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain-lain oleh AZKA Al- Baitul Amin Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan.
4. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen AZKA Al- Baitul Amin Jember sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

5. Penyajian laporan keuangan AZKA Al- Baitul Amin Jember pada prinsipnya tidak sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum. Menurut peraturan PSAK 109, seharusnya dalam penyajian laporan keuangan amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non- halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

## 5.2 Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat kami berikan terkait penelitian ini:

1. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh AZKA Al- Baitul Amin Jember sebaiknya mengacu kepada PSAK 109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat serta sesuai dengan prinsip syari'ah dalam Al- Qur'an dan Hadist. Hal tersebut dilakukan untuk menyeragamkan 67 laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat. Dan sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibiliti, accountability, fairness, dan indenpendensi*.
2. Laporan lembaga amil perlu dipublikasikan ke masyarakat dengan cara memanfaatkan alternative media yang dimilikinya, antara lain papan pengumuman di kantor sekretariat lembaga amil, majalah, website, dan media lainnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi transparansi anggaran dan akuntabilitas publik atas kinerja serta pengelolaan dana yang dilakukan oleh AZKA Al- Baitul Amin Jember.
3. AZKA Al- Baitul Amin Jember merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya untuk disalurkan kepada delapan golongan yang sesuai dengan ketentuan Islam dalam bentuk program-program kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebaiknya lembaga ini melakukan audit yang tidak hanya diaudit oleh auditor internal lembaga tetapi juga harus diaudit oleh auditor independen. Hal tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat umum atas kewajaran laporan



keuangannya, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para donatur/muzzaki dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengenalan dan pemahaman pengelola lembaga amil zakat terhadap PSAK 109 masih sangat kurang sehingga perlu keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau BAZNAZ untuk memberikan pelatihan tentang PSAK 109. Dengan tingkat pendidikan pengelola amil yang mayoritas sarjana, maka melalui pelatihan akan dapat dengan segera meningkatkan pemahamannya terhadap PSAK 109.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal Ilmiah

- Didin, Hafidhuddin. 2006. *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. Jakarta: Albi Publishing
- Faisal, S. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Fazlur, Rahman. 2011. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 109*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta
- Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat
- , 2000. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: UII Press
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta
- Universitas Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ
- Yusuf Qardlawi. 2012. *Hukum Zakat, terjemahan*. Bogor: Penerbit Litera AntarNusa, Cetakan Kedua Belas

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Zakat

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah)

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Akuntansi Zakat Infaq dan Shodaqoh)

**Kitab Suci Al- Qur'an**

Al- Qur'an Surat Al- Anfal Ayat 3 – 4

Al- Qur'an Surat Al- An'am Ayat 141

Al- Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 3

\  
Al- Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 195

Al- Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 215

Al- Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 262

Al- Qur'an Surat Al- Faathir Ayat 9

Al- Qur'an Surat Al- Hasyr Ayat 7

Al- Qur'an Surat Ali Imran Ayat 134

Al- Qur'an Surat Al- Maidah Ayat 2

Al- Qur'an Surat At- Taubah Ayat 35

Al- Qur'an Surat At- Taubah Ayat 60

Al- Qur'an Surat At- Taubah Ayat 103

Al- Qur'an Surat At- Taubah Ayat 104